

**UPAYA PASANGAN BARU KAWIN DALAM PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH
(Studi di Desa Sidoarum, Godean, Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta)**



Artikel tidak dipublikasikan

**Penulis:
Rohana Hubbillah
Siti Djazimah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2024**

**UPAYA PASANGAN BARU KAWIN DALAM PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH (Studi di Desa Sidoarum, Godean, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Rohana Hubbillah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: nabillahana045@gmail.com

Siti Djazimah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: siti.yogya@gmail.com

Abstract

The main goal in marriage is to form a *sakinah, mawaddah, wa rahmah* family—a goal that is not easy to achieve. The proof is that many couples are not harmonious even divorce. This is proven by the relatively high divorce record in Yogyakarta. The question is, how do newly married couples form a *sakinah* family? This article attempts to answer this question. Based on research on newly married couples in Sidoarum Village, Godean, Sleman, DI Yogyakarta in 2018-2019, newly married couples formed a *sakinah* family by obeying the teachings of their religion, showing mutual understanding and eliminating selfishness, spending time together, accepting the situation and adjust, realize good communication and resolve problems quickly, and carry out their rights and obligations

Keywords: *New Marriage Couples, Sakinah Family*

[Tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*—sebuah tujuan yang tidak mudah dicapai. Buktinya banyak pasangan tidak harmonis bahkan bercerai. Ini dikonfirmasi oleh catatan perceraian di Yogyakarta yang tergolong tinggi. Pertanyaannya, bagaimana pasangan baru kawin membentuk keluarga *sakinah*? Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut. Berdasarkan penelitian pada pasangan baru kawin di Desa Sidoarum, Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018-2019, para pasangan baru membentuk keluarga *sakinah* dengan cara mentaati ajaran agama mereka, bersikap saling memahami dan menghilangkan sifat egois, meluangkan waktu

bersama, menerima keadaan dan menyesuaikan perbedaan, menjalin komunikasi dengan baik dan menyelesaikan masalah dengan cepat, dan melaksanakan hak dan kewajiban mereka.]

Kata Kunci : Pasangan Baru Kawin, Keluarga Sakinah

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan fitrah manusia dan bersifat luhur yang bermakna ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Secara yuridis, perkawinan adalah jalan menuju kebahagiaan hakiki yang bertujuan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dalam rangka pencapaian kehidupan keluarga sejahtera dan tentram lahir dan batin.

Pada kenyataannya, tujuan perkawinan tersebut tidak mudah dicapai. Banyak pasangan tidak harmonis bahkan gagal mempertahankan bahtera rumah tangga. Di Yogyakarta, angka perceraian tergolong tinggi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY mencatat bahwa pada tahun 2018 terdapat 5.857 kasus perceraian, 312 kasus perkawinan di bawah umur, dan 914 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).¹ Pada Pengadilan Sleman, periode April-Mei 2019 terdapat 1.072 kasus perceraian—292 perkara dikabulkan.²

Catatan itu menunjukkan bahwa pembentukan keluarga sakinah tidak dapat digapai dengan mudah, terlebih lagi bagi pasangan baru kawin (*newly-weds couple*),³ yang pada lima tahun pertama, suami isteri rawan mengalami konflik

¹ Andreas H, "Di Yogyakarta, Kasus Perceraian Masih Tinggi," <https://www.tagar.id/di-yogyakarta-kasus-perceraian-masih-tinggi> , diakses 06 November 2019.

² Fauziarrakhman, "Setelah Lebaran, Angka Perceraian di Sleman Meningkat," <https://jogja.tribunnews.com/2019/06/20/setelah-lebaran-angka-perceraian-di-sleman-meningkat> diakses 06 November 2019.

³ Istilah ini untuk menggambarkan masa awal perkawinan, yaitu fase kehidupan dalam berkeluarga yang di dalamnya terdapat tahap pemersatuan antara seorang laki-laki dan perempuan dari dua keluarga berbeda untuk membentuk keluarga baru. Hana Humaira, "Komunikasi Interpersonal dan Kepuasan Perkawinan pada Pasangan Baru Kawin," *Skripsi* Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, 2018, hlm. 2.

yang berujung pada ketidakpuasan.⁴ Pertanyaannya, bagaimana pasangan baru kawin dapat membentuk keluarga sakinah?

Untuk menjawab pertanyaan ini, pasangan baru kawin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Sidoarum dapat dijadikan referensi. Desa Sidoarum merupakan Desa binaan teladan yang beberapa kali menjuarai lomba program DBKS (Desa Binaan Keluarga Sakinah) yang diadakan oleh pemerintah DI Yogyakarta. Pada tahun 2019, Desa Sidoarum menjuarai lomba DBKS tingkat Kabupaten Sleman dan tahun 2002 menjuarai tingkat Kabupaten dan Provinsi.

Kajian yang berkaitan dengan upaya pembentukan keluarga sakinah bukan hal baru. Supriatna, misalnya, mengkaji apa yang harus dipersiapkan calon suami isteri agar mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*⁵; A.M. Ismatulloh mengkaji konsep-konsep *sakinah mawaddah* dan *rahmah* menurut penafsiran Departemen Agama yang tercantum dalam Al-Qur'an⁶; Tasbih tentang Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi⁷; Fatimah Zuhrah mengkaji konsep memperjuangkan keluarga sakinah dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam⁸; Darania Anisa meneliti pendapat mahasiswa S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah kawin tentang konsep keluarga sakinah dari segi hukum Islam dan psikologi keluarga⁹; Agung Tri Antoro menulis pendapat pegawai KUA Pengasih tentang keluarga sakinah perspektif hukum Islam¹⁰; Syauqon Hilali Nur Ritonga meneliti konsep keluarga sakinah dan konsep pembentukan keluarga sakinah di Dusun Sawah

⁴ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta : Erlangga, 2002), hlm. 289.

⁵ Supriatna, "Mempersiapkan Keluarga Sakinah," *Jurnal Al-Ahwal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2 No. 1, (2009), hlm 1-27.

⁶ A.M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya)," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Mazahib* , Vol. XIV (Juni 2015), hlm. 53-64.

⁷ Tasbih, "Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi SAW," *Jurnal Bimbingan Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2 No. 1, (Desember 2015), hlm 69-81.

⁸ Fatimah Zuhrah, "Memperjuangkan Keluarga Sakinah di Tengah Era Globalisasi di Indonesia," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, Vol. 1 No. 1, (2019), hlm. 68-82.

⁹ Darania Anisa, "Pendapat Mahasiswa S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang Sudah Kawin terhadap Konsep Keluarga Sakinah (Perspektif Hukum Islam)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹⁰ Agung Tri Antoro, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai KUA Pengasih Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama Kec. Pengasih Kota Kulonprogo)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Monggol Saptosari Gunungkidul dari sisi hukum Islam dan hukum positif¹¹; dan Euis Titing Maryani mengkaji perbedaan upaya pembentukan keluarga sakinah antara BP4 Kec. Panumbangan dan BP4 Kec. Mergangsan.¹² Meskipun demikian, belum ditemukan kajian khusus tentang upaya pembentukan keluarga sakinah pada pasangan baru kawin kaitannya dengan program DBKS.

Artikel ini didasarkan pada hasil penelitian penulis di Desa Sidoarum tahun 2018-2019. Penelitian lapangan (*field research*) tersebut dilakukan dengan mewawancarai 10 (sepuluh) pasangan baru kawin dan menilainya apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan normatif dan yuridis. Karena itu, penelitian itu tidak hanya deskriptif melainkan juga preskriptif dengan analisis data secara induktif.

Untuk memudahkan pembahasan, dalam artikel ini akan diuraikan terlebih dahulu tentang konsep keluarga sakinah, profil pasangan baru kawin di Desa Sidoarum, upaya pasangan baru kawin di Desa Sidoarum, analisis normatif atas upaya pasangan baru kawin di Desa Sidoarum dan penutup.

B. Konsep Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata: “keluarga” dan “sakinah”. “Keluarga” berarti satuan kekerabatan yang mendasar dari masyarakat yang terdiri dari ibu, bapak dan anak,¹³ sementara “sakinah” (سكينة) bermakna kedamaian, ketentraman, ketenangan.¹⁴ Menurut M. Quraish Shihab, sakinah—jamak dari kata *sa-ka-na*—berarti “diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak”.¹⁵ Istilah “sakinah” diambil dari beberapa ayat Al-Qur’an seperti Surah Ar-Rūm (30): 2:

¹¹Syauqon Hilali Nur Ritonga, “Konsep Keluarga Sakinah Muslim Pedesaan (Studi di Dusun Sawah Gunung Kidul),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹²Euis Titing Maryani “Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Komparasi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis dan BP4 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

¹³ *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tanti Yuniar Sip, (Surabaya : Agung Media Mulia), hlm. 306.

¹⁴*Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Ahmad Warson Munawwir, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), hlm. 646.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung : Mizan, 1996), hlm. 254.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم
يتفكرون¹⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan dengan ikatan yang sah dalam perkawinan sehingga terbentuk sebuah keluarga sah atas dasar kasih sayang, kedamaian, keserasian, tanggung jawab, ketentraman, dan takwa kepada Allah; saling bekerja sama antara kedua belah pihak secara seimbang dan serasi menjadikan ikatan perkawinan antara kedua belah pihak berjalan tentram.¹⁷

Berdasarkan keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3, dijelaskan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, meliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.¹⁸

Keluarga sakinah dapat diwujudkan dengan mematuhi prinsip-prinsip perkawinan, yaitu: kerelaan dan kesetujuan antara suami dan isteri; perkawinan yang kekal; tekad untuk memiliki satu pasangan; kepatuhan setiap anggota keluarga terhadap aturan-aturan agama; mengedepankan musyawarah dan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari; setiap anggota keluarga berusaha untuk menciptakan kehidupan keluarga yang aman, nyaman, dan tentram; meminimalisir terjadinya kekerasan; pasangan suami isteri yang saling membutuhkan, saling menolong, saling membantu dalam menyelesaikan semua

¹⁶ Ar-Rūm (30): 21.

¹⁷ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta : Mitra Usaha, 1997), hlm. Viii.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Tnp, 2011), hlm. 21.

urusan rumah tangga; terciptanya keadilan; dan keluarga yang dibangun atas dasar komunikasi yang baik.¹⁹

Islam sendiri menganjurkan untuk selalu menjalin hubungan baik antar anggota keluarga sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisā (4): 19.

وعاشروهن بالمعروف . فإن كرهنتموهن فعسى ..

أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً²⁰

Dengan demikian, dalam berkeluarga setiap orang seharusnya dapat memperlakukan pasangannya dengan baik demi terciptanya kedamaian dan ketentraman. Suami dan isteri harus menjalankan kehidupan sesuai posisi masing-masing dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Allah. misalnya, suami mengatur keluarga dengan baik dan isteri memberikan timbal balik dengan kepatuhannya terhadap suaminya.²¹

1. Kriteria Keluarga Sakinah

Mengacu pada program pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, dapat disebutkan kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Hal tersebut dijelaskan dalam SK Menag RI Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Kriteria keluarga sakinah diklasifikasikan menjadi 5 (lima) tingkatan, yang masing-masing tingkatan mempunyai tolok ukur sendiri.²²

Tingkatan pertama, *keluarga pra-sakinah*. Keluarga ini memiliki 10 (sepuluh) kriteria, yaitu: keluarga dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah; perkawinan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; tidak mempunyai dasar keimanan; tidak melakukan shalat wajib lima waktu; tidak melakukan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah; tidak melaksanakan puasa wajib; tidak lulus pendidikan jenjang SD, dan tidak dapat membaca dan menulis;

¹⁹ Khoiruddin Nasution, "Membangun Keluarga Bahagia (Smart)", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 10.

²⁰ An-Nisā (4) : 19.

²¹ Yusuf A. Ba'darani, *Tuntutan Kehidupan Suami Isteri : Membentengi Keluarga, Melanggengkan Cinta*, (Bogor : Al Azhar Pers, 2013), hlm. 49.

²² Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan...*, hlm 23-26.

termasuk kategori fakir dan atau miskin; berbuat asusila; dan terlibat perkara-perkara kriminal.

Tingkatan kedua, keluarga sakinah I. Keluarga ini didasarkan pada 9 (sembilan) kriteria sebagai berikut: perkawinan dilakukan sesuai peraturan syariat dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; keluarga mempunyai surat kawin atau bukti lain sebagai bukti perkawinan yang sah; memiliki seperangkat alat sholat, sebagai bukti melaksanakan sholat wajib dan dasar keimanan; kebutuhan makanan pokok terpenuhi, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin; masih sering meninggalkan shalat; apabila sakit berobat ke dukun; percaya kepada takhayul; tidak datang ke pengajian atau majelis ta'lim; rata-rata keluarga memiliki ijazah SD.

Tingkatan ketiga, *keluarga sakinah II*. selain memenuhi kriteria keluarga sakinah I, keluarga ini juga memiliki 7 (tujuh) kriteria berikut: tidak terjadi perceraian, kecuali berpisah dikarenakan kematian atau hal selainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian; penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga dapat ditabung; rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP; mempunyai rumah sendiri; keluarga aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan; dapat memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna; dan tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan moral lainnya.

Tingkat keempat, *keluarga sakinah III*. Selain memenuhi kriteria keluarga sakinah II, keluarga ini juga memiliki kriteria berikut: berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga; keluarga aktif dalam mengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan; aktif memberikan motivasi dan dorongan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya; rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas; mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat; dan melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tingkatan kelima, *keluarga sakinah III plus*. Selain memenuhi kriteria *keluarga sakinah III*, keluarga ini juga memenuhi kriteria berikut: keluarga telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur; menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya; mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif; meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama; keluarga mampu mengembangkan ajaran agama; rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana; nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya; tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya; dan mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

2. *Aspek-Aspek Keluarga Sakinah*

Dalam membina keluarga sakinah bukanlah suatu perkara yang mudah, dibutuhkan kesiapan mental dan fisik yang matang untuk mewujudkannya. Terdapat 5 aspek pokok yang harus terpenuhi untuk kemudahan pencapaian kehidupan keluarga sakinah, yaitu: mewujudkan kehidupan keluarga islami yang didasarkan pada Al-Qur'an, ibadah, dan akhlaq yang mulia; pendidikan keluarga yang baik; keluarga yang terjamin kesehatannya; tercukupinya ekonomi keluarga; dan terjalinnya hubungan yang baik antara keluarga atau masyarakat²³ Di atas semua itu, upaya perwujudan keluarga sakinah tidak bisa dilepaskan dari pemenuhan terhadap hak dan kewajiban suami-isteri secara maksimal.

Dalam hal kewajiban isteri, terdapat 8 (delapan) hal yang harus dilakukan, yaitu: (1) membantu suami dalam membangun rumah tangga yang sejahtera; (2) menghormati dan patuh kepada suami (tidak menyimpang ajaran agama Islam); (3) menyenangkan suami, selalu memperlihatkan wajah yang manis; (4) bersikap ridho dan ikhlas atas pemberian suami walaupun sedikit, serta tidak memberatkan suami; (5) memelihara diri dan menjaga kehormatan dan harta

²³ Kementerian Agama kantor Wilayah DIY, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, (D.I Yogyakarta : Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Kanwil Kementerian Agama, 2013), hlm 85-87.

keluarga; (6) mempunyai rasa cinta, kasih sayang dan berusaha menciptakan keluarga yang rukun dan damai; (7) mendidik dan memelihara anak dengan tulus sebagai titipan Allah; dan (8) mengurus apapun yang berkaitan dengan rumah tangga, agar terciptanya keluarga bahagia dunia akherat.²⁴

Sementara itu, suami memiliki 10 (sepuluh) kewajiban, yaitu: (1) suami haruslah memimpin dan membimbing keluarga baik lahir maupun batin, serta suami haruslah bertanggung jawab keselamatan dan kesejahteraan keluarga; (2) memberi nafkah dan kebutuhan pokok sesuai kemampuan bagi keluarganya; (3) membantu isteri dalam menyelesaikan tugas-tugasnya di rumah terutama dalam memelihara dan mendidik anak; (4) bersikap pengertian, disiplin, jujur, dapat dipercaya dan berwibawa; (5) sabar dan menerima kekurangan-kekurangan isterinya, serta berusaha memperbaiki, menambah pengetahuan isteri; (6) memberikan kebebasan isteri dalam batasan sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak mempersulit isteri; (7) menciptakan suasana damai dan rukun bersama isteri; (8) menghormati keluarga isteri; (9) mampu mengatasi perselisihan dengan bijaksana, tidak dengan menang sendiri; dan (10) menyenangkan isteri.²⁵

Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat; hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum; suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga; suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap; yang ditentukan oleh suami-isteri bersama. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Sementara itu, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.²⁶

²⁴*Ibid.*, hlm. 52.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 53.

²⁶ Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. Sekilas Tentang Pasangan Baru Kawin di Desa Sidoarum

Desa Sidoarum merupakan salah satu Desa binaan teladan yang beberapa kali menjuarai lomba program DBKS yang diadakan oleh pemerintah DI Yogyakarta. Pada September 2019 Desa Sidoarum menjuarai lomba DBKS tingkat Kabupaten Sleman dan tahun 2002 Provinsi, yang sebelumnya mengikuti dua tahapan: pencanangan (tahun 2017) dan pembinaan (tahun 2018).²⁷

Berdasarkan data warga Dusun Tangkilan dan Dusun Candran di Desa Sidoarum, pasangan baru kawin tahun 2018-2019 berjumlah 51 orang. Dari jumlah itu, 10 pasangan dari Dusun Tangkilan dan Dusun Candran menjadi sumber data artikel ini. Sampel ini diambil karena kedua dusun tersebut merupakan penyumbang terbanyak pada lomba DBKS tingkat Kabupaten 2019, selain karena faktor pendidikan, tempat tinggal dan kemungkinan dapat diwawancarai. Berikut data responden pasangan baru kawin tahun 2018-2019 yang menjadi sumber data di Desa Sidoarum.

Suami	Isteri	Usia Perkawinan	Alamat
Sarjuli	Suratri	1 tahun 5 bulan	Dsn. Tangkilan RT 04 RW 23
Zaimulri Ariefityanto	Wahyu Roma Ratnasari	9 bulan	Dsn. Tangkilan RT 05 RW 23
Indung Aji Sasmoko	Yeni Pertiwi	9 bulan	Dsn. Tangkilan RT 05 RW 23
Rahma Andrea	Nashuha Barca Miladika	1 tahun 4 bulan	Dsn. Tangkilan RT 04 RW 05
Bonny Kumawan	Nuning Ermawati	5 bulan	Dsn. Tangkilan RT 02 RW 22
M. Fariz Usman	Sri Rahayu	1 tahun 1 bulan	Dsn. Candran RT 10 RW 05
Septian Bayu Ervandaru	Rani Maghfiroh	1 tahun 9 bulan	Dsn. Candran RT 09 RW 05
Heri Kiswanto	Hanifah Lailatussani	2 tahun 4 bulan	Dsn. Candran RT 09 RW 05

²⁷ Triyono, Kepala Dusun Tangkilan, *wawancara*, 26 Februari 2020.

M. Andi Muharrom	Husniati	1 Tahun 2 bulan	Dsn. Candran, RT 09 RW 05
M. Khudzaifah Al-Jaelani	Nunik Nurkhayati	2 tahun	Dsn. Candran, RT 09 RW 05

D. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah pada Pasangan Baru Kawin

Untuk membentuk keluarga yang sakinah harus ada konsep yang baik dan upaya yang dilakukan anggota keluarga tersebut. Keluarga satu dengan lainnya mempunyai upaya-upaya yang berbeda untuk mewujudkannya, sama halnya dengan pasangan baru kawin di Desa Sidoarum. Berikut upaya mewujudkan keluarga sakinah menurut pasangan baru kawin.

1. Mentaati Ajaran Agama Islam

Ajaran agama Islam yang telah diketahui dan dipahami harus diamalkan oleh setiap anggota keluarga sehingga kehidupan keluarga menjadi tenang dan tentram. Upaya ini bisa dilakukan sedikit demi sedikit hingga terbiasa mentaati ajaran Islam. Salah satu tujuan kawin adalah untuk ibadah. Karena itu, menurut RM setiap anggota keluarga dituntut untuk senantiasa berbuat sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.²⁸ Selain itu, dengan bersikap selalu bersyukur dalam hal apapun dan saling mengingatkan dalam hal beribadah menurut ZA dan MK merupakan cara untuk memudahkan mewujudkan keluarga sakinah.²⁹

2. Saling Memahami dan Menghilangkan Sifat Egois

Menurut FU, sikap saling memahami dalam keluarga merupakan salah satu upaya untuk membentuk keluarga sakinah karena dalam membentuk keluarga sakinah tidak dapat dilakukan sendirian melainkan semua anggota keluarga ikut mengupayakannya.³⁰ Semua pasangan baru kawin menjelaskan bahwa sedikit demi sedikit sikap saling memahami sangat diperlukan, dapat dilakukan dengan sikap saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling membantu,

²⁸ Rani, *wawancara*, 1 Maret 2020.

²⁹ Wahyu dan Zaimulri, *wawancara*, 1 Maret 2020; Khudzaifah, *wawancara*, 8 Maret 2020.

³⁰ Fariz, *wawancara*, 24 Februari 2020.

saling percaya, saling menjaga, saling menutupi aib keluarga, saling menguatkan dan saling menyeimbangkan.³¹

3. *Meluangkan Waktu*

Setiap anggota keluarga hendaknya banyak meluangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Menurut NB, salah satu upaya membentuk keluarga sakinah dengan intropeksi diri dan *quality time*.³² Pada upaya ini, pasangan suami isteri FU-SR, SB-RM, HK-HL, dan AM-H dapat dengan mudah meluangkan waktu yang lama bersama keluarga, sementara pasangan lainnya kesulitan meluangkan waktu yang lama bersama keluarga karena isteri membantu suami mencari nafkah sehingga mereka berusaha menyempatkan bersama di sela-sela waktu kerja seperti pagi hari sebelum kerja, pulang kerja, dan hari libur.

4. *Menerima Keadaan dan Menyesuaikan Perbedaan*

Setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, begitu juga dengan suami atau isteri. Menurut BK, FU, dan ZA, sikap yang dapat memudahkan untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan menerima kelebihan dan kekurangan pasangan dan menyesuaikan perbedaan-perbedaan yang ada. Pendapat tersebut telah mewakili pendapat kesepuluh pasangan baru kawin yang lainnya. Pada tahapan perkawinan yang masih muda, mereka masih berusaha untuk saling menerima dan menyesuaikan satu dengan lainnya.³³

5. *Komunikasi yang Baik dan Penyelesaian Masalah dengan Cepat*

Hubungan keluarga harus dibangun dengan komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan penyelesaian masalah dengan cepat. Menurut kesepuluh pasangan baru kawin, apabila antar anggota keluarga dapat komunikasi dengan baik, seperti dengan bercerita, terbuka, lapang dada dan jika ada masalah diselesaikan dengan mencari solusi bersama serta saling mengingatkan, maka kehidupan rumah tangga akan tentram.³⁴ Menyelesaikan masalah dengan cepat akan membuat keluarga tidak berlarut-larut dalam ketidakharmonisan sehingga keluarga menjadi tenang.

³¹ Rahayu, *wawancara*, 24 Februari 2020; Bayu, Heri, Zaimulri, dan Indung, *wawancara*, 1 Maret 2020; Rahma, Khudzaifah dan Nuning, *wawancara*, 8 Maret 2020.

³² Miladica, *wawancara*, 8 Maret 2020.

³³ Seluruh responden, *wawancara*, 23 Februari 2020, 1 Maret 2020, dan 8 Maret 2020

³⁴ Andi, *wawancara*, 1 Maret 2020.

6. *Melaksanakan Hak dan Kewajiban*

Menurut ZA, anggota keluarga harus mengetahui dan menjalankan hak dan kewajiban.³⁵ MK juga menjelaskan apabila setiap anggota keluarga menjalankan kewajibannya maka tidak akan ada penimbunan tugas yang tidak terlaksana atau tidak seimbangya kehidupan rumah tangga.³⁶ Pada praktiknya, kesepuluh pasangan baru kawin menyadari dan mengetahui hak dan kewajiban mereka meskipun untuk pemenuhannya masih bertahap mengingat perkawinan mereka yang masih seumur jagung.³⁷

Kaitannya dengan persoalan keluarga, pasangan baru kawin menganggap wajar dan itu merupakan “bunganya perkawinan”.³⁸ Masalah yang sering muncul adalah masalah-masalah *sepele* seperti kesalahpahaman, naik-turunnya *mood*, egois, dan perbedaan pendapat.³⁹ Masalah lainnya adalah kurangnya waktu bersama, kebiasaan sebelum kawin yang masih belum bisa dihilangkan setelah kawin, kemudian ketika suami dan isteri sama-sama kelelahan akibat bekerja sementara pekerjaan banyak sehingga rumah menjadi berantakan.⁴⁰ Pasangan H dan AM menjelaskan bahwa permasalahan yang muncul pada keluarganya adalah penyesuaian budaya, karena H dari Sumatera harus beradaptasi dengan budaya masyarakat jawa.⁴¹ Pada umumnya, pasangan baru kawin menyelesaikan masalah melalui dialog, mengakui kesalahan dan meminta maaf.

E. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah oleh Pasangan Baru Kawin (Kajian Normatif)

1. Pasangan Baru kawin dan Ketaatan pada Agamanya

Keluarga sakinah akan tercipta jika kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan pada wawancara dengan pasangan baru kawin, upaya utama untuk membentuk keluarga sakinah adalah dengan mentaati ajaran

³⁵ Wahyu dan Zaimulri, *wawancara*, 1 Maret 2020.

³⁶ Khudzaifah, *wawancara*, 8 Maret 2020.

³⁷ Seluruh responden, *wawancara*, 23 Februari 2020 , 1 Maret 2020, dan 8 Maret 2020

³⁸ Sarjuli, *wawancara*, 23 Februari 2020.

³⁹ Seluruh responden, *wawancara*, 23 Februari 2020 , 1 Maret 2020, dan 8 Maret 2020 selain Heri dan Hanifah

⁴⁰ Zaimulri dan Andi, *wawancara*, 1 Maret 2020; Miladica, *wawancara*, 8 Maret 2020.

⁴¹ Husniati dan Andi, *wawancara*, 1 Maret 2020

Seluruh responden, *wawancara*, 23 Februari 2020 , 1 Maret 2020, dan 8 Maret 2020

Islam. Ini sesuai dengan prinsip perkawinan bahwa setiap anggota keluarga harus mematuhi aturan-aturan agama.⁴² Buktinya dapat diketahui dari aktivitas sehari-hari oleh pasangan baru kawin yang bertekad untuk mematuhi ajaran agamanya dan meninggalkan yang dilarangnya.

Aktivitas keseharian dan hasil wawancara dengan pasangan baru kawin menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pasangan baru kawin tidak melenceng dari ajaran Islam dan ketentuan perundang-undangan di Indonesia—meski tidak selalu *istiqāmah*. Dalam Islam, pembentukan keluarga sakinah tidak lepas dari ketaatan pada ajaran Islam. Imam al-Gazālī menjelaskan bahwa hal-hal yang dituntut untuk terwujudnya keharmonisan dan kelestarian kehidupan berkeluarga adalah agama, akhlak yang baik, ringan maharnya, subur, perawan, memiliki nasab yang baik dan bukan kawin dengan kerabat dekat. Hal-hal tersebut telah dianjurkan oleh *atsar* dan hadis.⁴³

2. *Pasangan Baru kawin dan Sikap Saling Memahami dan Menghilangkan Sifat Egois*

Sikap saling memahami dan menghilangkan sifat egois dalam rangka membentuk keluarga sakinah sesuai dengan ajaran Islam yang memerintahkan suami isteri bergaul dengan baik. Ini sesuai dengan Surah An-Nisā (4) : 19.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ
أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ⁴⁴

Dengan begitu, suami isteri harus memperlakukan pasangan dengan baik yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti saling memahami, menurunkan ego, menyesuaikan, menerima, mencintai, dan saling menyadari hak dan kewajiban masing-masing. Ini sesuai dengan pendapat pasangan baru kawin yang menyatakan bahwa adanya rasa saling menerima dan saling percaya dapat menghindari timbulnya masalah keluarga.

⁴² Khoiruddin Nasution, “Membangun Keluarga....”, hlm. 10.

⁴³ Al-Imām Abu Hamid al-Gazālī, *Ringkasan Ihya’ ‘Ulumūddīn*, alih bahasa Bahrūn, Abu Bakar, dkk, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 174.

⁴⁴ An-Nisā (4) : 19

Sikap saling memahami dan menghilangkan sikap egois dilakukan pasangan baru kawin, selain dengan mengontrol sifat-sifat negatif dalam diri sendiri juga dengan aktivitas agama dan sosial, seperti berperan aktif dalam kegiatan bersama misalnya kerja bakti, siskamling dan rapat-rapat. Perilaku ini menimbulkan rasa kasih sayang antar tetangga hingga muncul rasa bahagia, sesuai dengan pendapat Hasan Basri bahwa perasaan bahagia akan timbul tidak hanya terkait hal-hal biologis, melainkan juga berkaitan dengan psikologis, sosial, dan agama.⁴⁵

3. *Pasangan Baru Kawin dan Waktu Bersama Keluarga*

Pasangan baru kawin berupaya membentuk keluarga sakinah dengan meluangkan waktu bersama keluarga. Ini sesuai dengan konsep *mawaddah* (cinta yang penuh keikhlasan)⁴⁶ dan sesuai dengan kaidah fikih, yaitu: *menolak kemafsadatan dan dengan meraih kemaslahatan*.

جلب المصالح و درء المفاسد⁴⁷

4. *Pasangan Baru Kawin dan Penerimaan Keadaan Keluarga*

Penerimaan pasangan baru kawin terhadap segala kondisi keluarga dapat menghadirkan kebahagiaan. Seseorang yang mampu menyesuaikan keinginan dengan kemampuan dan kekuatannya, kebahagiaan akan mudah didapatkannya,⁴⁸ termasuk kesederhanaan dan penerimaan atas segala keadaan yang dialaminya, seperti suami menerima pendapat isteri dan sebaliknya. Ini juga sesuai dengan prinsip perkawinan tentang adanya kerelaan dan kesetujuan antara suami dan isteri.⁴⁹

5. *Pasangan Baru Kawin, Dialog dan Resolusi Konflik*

Pasangan baru kawin berupaya menyelesaikan konflik keluarga dengan dialog, yaitu dibicarakan dan diselesaikan secepatnya. Ini sejalan dengan prinsip

⁴⁵ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 24.

⁴⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 47.

⁴⁷ A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta : Kencana, 2006) , hlm. 27.

⁴⁸ Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Jamunu, 1969), hlm 124-125.

⁴⁹ Khoiruddin Nasution, "Membangun Keluarga.....", hlm. 10.

perkawinan bahwa keluarga dibangun atas dasar komunikasi yang baik.⁵⁰ Soal penyelesaian problem keluarga dengan membicarakan bersama pasangan dalam mencari solusinya, termasuk mengakui kesalahan dan meminta maaf, hal ini baik secara psikologis. Musyawarah dan saling konsultasi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan kesulitan-kesulitan yang datang.

6. *Pasangan Baru Kawin dan Pemenuhan Hak dan Kewajiban*

Pasangan baru kawin menjelaskan bahwa kewajiban masing-masing anggota perlu dipahami demi keberhasilan perkawinan. Ini sesuai dengan al-Imam Fakhruddīn ar-Rāzī yang memaparkan bahwa perkawinan dikatakan berhasil apabila suami-isteri saling memahami hak pasangannya. Suami layaknya pemerintah, berkewajiban memperhatikan hak dan kepentingan isterinya, sementara Isteri wajib mendengar dan mengikutinya dan ia mendapatkan hak dari suaminya termasuk hak berdialog dalam menyelesaikan masalah.

F. Pembentukan Keluarga Sakinah pada Pasangan Baru Kawin (Kajian Yuridis)

1. *Pasangan Baru Kawin dan Ketaatan Ajaran Agama*

Kepatuhan pasangan baru kawin pada ajaran Islam sesuai dengan KHI bahwa perkawinan merupakan *akad yang sangat kuat atau mīsāqan galīza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*⁵¹ dan sejalan dengan UU No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan perkawinan adalah *suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.⁵²

Pentingnya faktor agama dalam kehidupan rumah tangga ditindaklanjuti Kemenang DI Yogyakarta dengan menyusun upaya-upaya pembentukan keluarga sakinah, yaitu membiasakan salat berjamaah, membaca Al-Qur'an dan amalan-amalan *yaumiyah*,⁵³ upaya-upaya yang dipenuhi oleh pasangan baru kawin dalam

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

⁵¹ Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

⁵² Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1).

⁵³ Kementerian Agama Kantor Wilayah DIY, *Panduan Menuju.....*, hlm 64.

artikel ini, meskipun dalam beberapa kesempatan tidak selalu konsisten karena harus bekerja di luar rumah atau memiliki balita. Dalam hal membaca Al-Qur'an, beberapa pasangan baru kawin membacanya setiap hari meski hanya beberapa ayat, sedangkan membiasakan amalan *yaumiyah* tidak senantiasa dilakukan oleh beberapa pasangan. Ketaatan pasangan baru kawin pada ajaran Islam juga ditunjukkan dengan mengikuti acara-acara pengajian, seperti yasinan, tahlilan, dan pengajian mingguan yang berpengaruh terhadap perubahan perilaku keluarga di aspek agama bahkan dalam bidang-bidang lainnya.

Beberapa keluarga dapat dikategorikan keluarga sakinah III. Fariz, misalnya, selain merupakan sekretaris RT dan aktif mengikuti kegiatan keagamaan, ia juga dikenal sebagai tokoh agama; Zaimulri, salah seorang adari tim motivator pada program lomba DBKS di Dusun Tangkulan; Andi dan Bapak Khudzaefah, aktivis keagamaan dan kesosialan di Dusun Candran.

2. *Pasangan Baru Kawin, Sikap Saling Memahami dan Menghilangkan Sifat Egois*

Pembentukan keluarga sakinah dengan bersikap saling memahami dan menghilangkan sifat egois sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 yang menjelaskan bahwa suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.⁵⁴ Kebahagiaan keluarga juga dapat digapai dengan sikap baik antara keluarga dan tetangga. Kesepuluh pasangan baru kawin di Desa Sidoarum berperan aktif dalam kegiatan masyarakat seperti kerja bakti, siskamling, dan rapat. Praktik saling menolong, mengikuti kegiatan sosial dan berkumpul dengan warga sesuai dengan salah satu kriteria keluarga sakinah II.

3. *Pasangan Baru Kawin dan Waktu Bersama Keluarga*

Para pasangan baru kawin menyelesaikan beberapa masalah keluarga dengan cara meluangkan waktu bersama keluarga seperti makan bersama di rumah, olahraga bersama, menemani anak bermain dan liburan. Ini sesuai dengan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Kewajiban tersebut tertuang dalam KHI yang menjelaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk

⁵⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33.

menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi dasar dan susunan masyarakat.⁵⁵

4. *Pasangan Baru Kawin dan Penerimaan pada Segala Kondisi Keluarga*

Upaya pasangan baru kawin untuk membentuk keluarga sakinah adalah dengan menjunjung tinggi sikap saling menerima. Ini sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No: D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.⁵⁶

5. *Pasangan Baru Kawin, Dialog dan Resolusi Konflik*

Penyelesaian masalah yang dilakukan pasangan baru kawin adalah dengan dialog secara terbuka dan saling memahami. Ini sesuai dengan konsep musyawarah dalam menyelesaikan masalah yang disebutkan Direktorat Bina KUA Ditjen Bimas Islam Kemenag RI sebagai ciri keluarga sakinah.⁵⁷ Komunikasi yang baik pasangan baru kawin tidak hanya dengan keluarga saja, tetapi juga dengan lingkungan seperti orang tua, saudara, dan masyarakat. Ini sesuai dengan salah satu kriteria keluarga sakinah II.

6. *Pasangan Baru Kawin dan Pemenuhan Hak dan Kewajiban*

Pasangan baru kawin menjelaskan bahwa upaya pembentukan keluarga sakinah dilakukan dengan pemenuhan hak dan kewajiban sesuai perannya. Ini sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30-34, KHI Pasal 77-84, Kemenag DI Yogyakarta dalam panduan Menuju Keluarga Sakinah. Ini dapat dilihat pada beberapa praktik di lapangan di antaranya aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi.

⁵⁵ Inpres No.1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat (1).

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis.....*, hlm 21.

⁵⁷ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA Ditjen Bimas Islam Kemenag RI 2017), hlm 12.

Dalam hal ekonomi, para suami memosisikan sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama keluarga. Penghasilan suami pada pasangan baru kawin tidak mencukupi kebutuhan keluarga sehingga isteri bekerja untuk membantu suami. Pekerjaan-pekerjaan yang dijalani halal dalam kaca mata hukum Islam. Dapat dikatakan, suami telah melaksanakan kewajiban sesuai KHI yang menyatakan bahwa suami berkewajiban menanggung nafkah, kiwah, dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, dan biaya pendidikan anaknya sesuai dengan penghasilan yang dipunyai.⁵⁸ Dalam hal pendidikan, pendidikan para pasangan baru kawin adalah lulusan SMA kecuali Bapak Sarjuli yang lulusan SMP, beberapa pasangan lulus sarjana. Dapat dikatakan bahwa para pasangan baru kawin memiliki pendidikan yang baik. Selain Bapak Sarjuli, pasangan baru kawin telah memenuhi kriteria keluarga sakinah III. Sementara itu, dalam hal kesehatan pasangan baru kawin membiasakan makan makanan bergizi, meski beberapa pasangan makan seadanya. Dapat disebutkan bahwa beberapa pasangan baru kawin memiliki kriteria keluarga sakinah II. Dari ketiga aspek (ekonomi, pendidikan dan kesehatan) ini, dapat dituliskan bahwa pembentukan keluarga sakinah oleh pasangan baru kawin sesuai dengan aspek normatif ajaran Islam dan yuridis hukum di Indonesia.

G. Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan beberapa hal: *pertama*, pembentukan keluarga sakinah oleh para pasangan baru kawin adalah adalah mentaati ajaran agama, menanamkan sikap saling memahami dan menghilangkan sifat egois, meluangkan waktu bersama, menerima keadaan dan menyesuaikan perbedaan, menjalin komunikasi dengan baik dan menyelesaikan masalah secepatnya, serta melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. *Kedua*, upaya pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan pasangan baru kawin sesuai dengan ketentuan normatif dan yuridis.

⁵⁸ Inpres No.1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas H, “Di Yogyakarta, Kasus Perceraian Masih Tinggi”, <https://www.tagar.id/di-yogyakarta-kasus-perceraian-masihtinggi> , diakses 06 November 2019.
- Antoro, Agung Tri, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai KUA Pengasih Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama Kec. Pengasih Kota Kulonprogo)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Anisa, Darania, “Pendapat Mahasiswa S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang Sudah Kawin terhadap Konsep Keluarga Sakinah (Perspektif Hukum Islam),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Ba’darani, Yusuf A., *Tuntutan Kehidupan Suami Isteri : Membentengi Keluarga, Melanggengkan Cinta*, Bogor : Al Azhar Pers, 2013.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995.
- Dachlan, Nj. Aisjah, *Membina Rumah Tangga dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Jamunu, 1969.
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta : Tnp, 2011.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Fauziarrakhman, “Setelah Lebaran, Angka Perceraian di Sleman Meningkat”, <https://jogja.tribunnews.com/2019/06/20/setelah-lebaran-angka-perceraian-di-sleman-meningkat> diakses 06 November 2019.
- al-Gazālī, al-Imām Abu Hamid, *Ringkasan Ihyā’ ‘Ulūmuddīn*, alih bahasa Bahrūn, Abu Bakar, dkk, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Hendra, Endang, dkk., *Al-Qur’an Cordoba Special For Muslimah*, Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012.

- Humaira, Hana, “Komunikasi Interpersonal dan Kepuasan Perkawinan pada Pasangan Baru Kawin,” *Skripsi* Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Hurlock, Elizabeth B., *Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta : Erlangga, 2002.
- Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Ismatulloh, A.M., “Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an dan Tafsirnya,” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Mazahib* , Vol. XIV, Juni 2015.
- Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Ahmad Warson Munawwir, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.
- Kamus Bahasa Indonesia*, YS. Bischu, Jakarta : Citra Harta Prima, 2013.
- Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tanti Yuniar Sip, Surabaya : Agung Media Mulia.
- Kauma, Fuad dan Nipah, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, Yogyakarta : Mitra Usaha, 1997
- Kementerian Agama Kantor Wilayah DIY, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, D.I Yogyakarta : Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah Kanwil Kementerian Agama, 2013.
- Maryani, Euis Titing “Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Komparasi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis dan BP4 Kecamatan Mergansan Kota Yogyakarta),’ *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995.
- Muntaha, Tolib, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah pada Perkawinan Jarak Jauh (Studi Kasus Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Sleman)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Nasution, Khoiruddin, “Membangun Keluarga Bahagia (SMART)”, *Jurnal Al-Ahwal, Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2008.
- Ritonga, Syauqon Hilali Nur, “Konsep Keluarga Sakinah Muslim Pedesaan (Studi di Dusun Sawah Gunung Kidul)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung : Mizan, 1996.
- Supriatna, "Mempersiapkan Keluarga Sakinah," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol.2 No. 1, 2009.
- Tasbih, "Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi SAW," *Jurnal Bimbingan Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2 No. 1, Desember 2015.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wibisana, Wahyu, Perkawinan dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim* Vol. 14 No. 2, 2016.
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian, Sebuah Pengenalan dan Penuntutan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Zuhrah, Fatimah, "Memperjuangkan Keluarga Sakinah di Tengah Era Globalisasi di Indonesia," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, Vol. 1 No. 1, 2019.